



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 450/KEP/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI ASET DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA DI KAWASAN WISATA MULUT SERIBU, KAWASAN WISATA LIMAN, KAWASAN WISATA LASIANA DAN KAWASAN WISATA GUA MONYET DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah, perlu dilakukan penilaian aset daerah yang akurat dan obyektif;
- b. bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam melakukan penilaian aset, sehingga dapat melaksanakan penilaian aset daerah pada kawasan wisata strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa hasil penilaian aset sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Tim Penilai Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Kawasan Wisata Mulut Seribu, Kawasan Wisata Liman, Kawasan Wisata Lasiana dan Kawasan Wisata Gua Monyet di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Tim Penilai Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Kawasan Wisata Mulut Seribu, Kawasan Wisata Liman, Kawasan Wisata Lasiana dan Kawasan Wisata Gua Monyet di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian aset daerah pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. menyusun laporan hasil penilaian aset beserta rekomendasi; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Aset sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Tim Penilai Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 450/KEP/HK/2025
TANGGAL : 21 November 2025
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI ASET DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA DI KAWASAN WISATA MULUT SERIBU, KAWASAN WISATA LIMAN, KAWASAN WISATA LASIANA DAN KAWASAN WISATA GUA MONYET DI PROVINSI NUSA TENGGAR TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ASET DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA DI KAWASAN WISATA MULUT SERIBU, KAWASAN WISATA LIMAN, KAWASAN WISATA LASIANA DAN KAWASAN WISATA GUA MONYET DI PROVINSI NUSA TENGGAR TIMUR TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	Petrus Teguh Subagyo/Penilai Pemerintah Ahli Madya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.	Ketua Tim	Penanggung Jawab dan mengawasi Anggota dalam proses Pelaksanaan Penilaian Aset (<i>Appraisal</i>) di Kawasan Wisata Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao, Kawasan Wisata Liman Kabupaten Kupang, Kawasan Wisata Lasiana dan Kawasan Wisata Gua Monyet Kota Kupang.
2	Ardian Galuh Setyawan/Penilai Pemerintah Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.	Anggota	a. menyiapkan Administrasi maupun teknis dalam rangka persiapan Penilaian Aset; b. melakukan Pengukuran setiap Objek aset yang akan dinilai; dan c. bersama Ketua melakukan analisa dan Penilaian.
3	Nabilah/Staf Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.	Anggota	
4	I Gede Beniadi Baswara/ Staf Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.	Anggota	
5	A. D. Bagus Alit Widiarya/ Staf Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001